



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 164 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang

- Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 117/ORT.07/01/2022, 14 Januari 2022, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/*Agent Of Change*;
 4. Tim Penataan Manajemen Perubahan
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan kordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HASTUN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 164 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN
2023.

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1. Tim Pengarah				
1	Hastun, S.Pd.,MH	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Deni Djohan, S.Sos	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3	Suwardi Singka, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4	Syahril, S.Sos.,MPA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5	Agusman, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
2. Tim Pelaksana				
6	La Ode Sarmin, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Buton Selatan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7	La Ode Aswan, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua	
8	Sahuddin, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris	
3. Tim Agen Perubahan/ Agent Of Change;				
9	La Ode Aswan, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan
10	Sahuddin, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	

11	Musriyanti Lawusu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Subag Perencanaan, Data dan Informasi	mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
12	Fatmah, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan pada Subag Hukum.	
4. Tim Penataan Manajemen Perubahan				
13	La Ode Aswan, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14	Iriyani, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
15	La Ode Muhammad Amin, S.IP., M.A	Pelaksana	Anggota	
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan				
16	Fatmah, SE	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17	La Ode Ilham	Pelaksana SDM		
6. Tim Penguatan Kelembagaan				
18	La Ode Aswan, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
19	David Salsabil Ali, S.Pi	Pelaksana	Anggota	
20	La Ode Muhammad Amin, S.IP., M.A	Pelaksana	Anggota	
7. Tim Penguatan Tata Laksana				
21	Musriyanti Lawusu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
22	David Salsabil Ali, S.Pi	Pelaksana	Anggota	
23	La Ode Ilham	Pelaksana	Anggota	
8. Tim Manajemen ASN				
24	Fatmah, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
25	La Ode Ilham	Pelaksana	Anggota	
9. Tim Penguatan Pengawasan				
26	Fatmah, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
28	La Ode Sarmin, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Buton Selatan	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
29	La Ode Aswan, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
30	Sahuddin, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
31	Musriyanti Lawusu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
32	Fatmah, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				
32	Sahuddin, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
33	La Ode Muhammad Amin, S.IP.,M.A	Pelaksana	Anggota	
34	La Ode Ilham	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Ttd.

HASTUN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

